

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Akibat penolakan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Pasal 270 Jo. Pasal 271 KUHP. Hal tersebut didukung dengan penolakan Grasi oleh Presiden yang diajukan Terpidana mati Tindak Pidana Narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang secara otomatis juga telah menetapkan bahwa putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

- i. Pertanggungjawaban atas Penolakan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana Mati pada Terpidana Kasus Narkotika dalam Putusan No. 145/PK/Pid.Sus/2016 yakni terdakwa Fredi Budiman Alias Budi Bin H. Nanang Hidayat. Menyatakan Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana Dakwaan Primair; dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT tersebut dengan pidana “ MATI “ dan denda sebanyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah);

5.2 Saran.

Penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Bahwa Putusan tersebut dapat dijadikan Yurisprudensi untuk kasus-kasus yang sejenis dan memiliki kemiripan dengan kasus tersebut.
2. Bahwa perlu adanya evaluasi kembali terhadap penemuan-penemuan hukum terhadap para aparatur negara yang memberikan kepastian hukum dilapangan.

